

**TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI BUBAKAN DALAM UPACARA
PERNIKAHAN ADAT JAWA
(STUDI KASUS DESA SIDOWAYAH KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN)**

SKRIPSI




Oleh :

ABDILLAH DARMAWAN
NIM 101190001

Pembimbing :

Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
NIP 196701152005011003



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Darmawan, Abdillah 2023. *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Bubakan dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

Kata Kunci/ Keywords : *Urf, Pernikahan, Adat, Bubakan*

Perkawinan merupakan ikatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang paling suci dan paling kokoh. Dalam praktiknya, ketika melakukan perkawinan masyarakat di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tradisi. Salah satunya adalah tradisi bubakan, yaitu upacara yang dilaksanakan oleh seseorang pada saat mantu putra sulung. Di beberapa daerah tradisi ini dilakukan sebelum rangkaian acara pernikahan dimulai, namun ada pula yang melaksanakan sesudah acara akad nikah dan resepsi. Di desa Sidowayah, tradisi ini dilakukan sesudah acara akad nikah dan resepsi. Maksud dari pelaksanaan tersebut adalah sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas semua rezeki, sebagai do'a pengharapan agar acara pernikahan yang akan dilaksanakan diberi kelancaran dan keselamatan, dan semoga kedua mempelai segera diberi keturunan. Penelitian ini menjelaskan tradisi *bubakan* yang berkembang di masyarakat Desa Sidowayah dan menghubungkan konsep perspektif *al-'urf*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana tinjauan '*urf* terhadap pelaksanaan tradisi *bubakan* dalam upacara pernikahan adat Jawa di desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan? 2) bagaimana tinjauan '*urf* terhadap makna tradisi *bubakan* dalam pernikahan adat Jawa di desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis induktif dan pendekatan penelitiannya adalah *case study* (studi kasus). Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *bubakan* di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dalam perspektif '*urf* dikategorikan ke dalam '*urf shahih* karena dalam pelaksanaannya, tradisi *bubakan* tidak melanggar syariat Islam, *bubakan* dilakukan dengan berdoa dan mengharap ridho dari Allah Swt. Adapun semua *uborampe* yang digunakan dalam *bubakan* merupakan makanan yang mahal dan hanya digunakan sebagai simbol. *Bubakan* juga merupakan tradisi yang mengajak kepada kebaikan dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk dakwah Islam karena dalam pelaksanaannya terdapat nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam agama Islam. Makna pelaksanaan tradisi *bubakan* dikategorikan ke dalam '*urf shahih*. Tradisi *bubakan* yang berkembang di masyarakat Desa Sidowayah membawa makna kebaikan seperti keselamatan, rezeki, ketentraman hati, kebahagiaan, dan perlindungan dari Allah Swt. sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Abdillah Darmawan
NIM : 101190001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI *BUBAKAN* DALAM UPACARA PERNIKAHAN ADAT JAWA (STUDI KASUS DESA SIDOWAYAH KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam,



Ponorogo, 14 April 2023
Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd
NIP: 196701152005011003

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Abdillah Darmawan
NIM : 101190001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN URF TERHADAP TRADISI BUBAKAN DALAM
UPACARA PERNIKAHAN ADAT JAWA (STUDI KASUS
DESA SIDOWAYAH KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
Tanggal : 22 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
2. Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

(
(
(

Ponorogo, 24 Mei 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdillah Darmawan
NIM : 101190001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi *Bubakan* Dalam Upacara
Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Sidowayah
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambilan-alihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil pengambil-alihan dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Magetan, 2 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Abdillah Darmawan
NIM.101190001



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdillah Darmawan
NIM : 101190001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan '*Urf*' Terhadap Tradisi *Bubakan* Dalam
Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Desa
Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Magetan, 2 Mei 2023

Penulis


Abdillah Darmawan
NIM. 101190001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat diabaikan, serta termasuk hal yang penting sehingga Allah Subhanahu wata'ala melalui Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam memberi banyak petunjuk dalam pelaksanaannya.¹ Banyak sekali ayat al-Qur'an maupun hadits nabi yang menjelaskan tentang pernikahan dengan tujuan beribadah atau mendekatkan diri kepada-Nya.

Allah Swt. telah menciptakan setiap makhluk ciptaan-Nya untuk hidup berdampingan dan berpasang-pasangan. Sebagaimana yang tertulis dalam QS. Adz Dzariyaat: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :” dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²

Dari penjelasan ayat di atas pada dasarnya setiap manusia sudah dalam keadaan berpasang-pasangan sebelum mereka dilahirkan ke dunia ini. Namun, dalam proses mencari pasangan tersebut, manusia perlu melakukan suatu usaha yang serius agar nantinya benar-benar mendapatkan pasangan yang ideal. Ayat di atas juga di pertegas dengan hadits Nabi Saw.

¹ Abdul Hadi, “Pengertian Pernikahan dalam Islam: Pengertian, Hukum dan Tujuannya” dalam <https://tirto.id/pengertian-pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS>, (diakses pada tanggal 13 April 2023, jam 09.18)

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2011), 522.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya” (HR. Bukhari Muslim).³

Allah Swt. menghendaki agar manusia memelihara keberlanjutan generasinya dengan cara mendasarkannya pada suatu ikatan (pernikahan) yang diketahui oleh semua orang dan dilaksanakan sesuai dengan syarat.⁴

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang paling kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan ikatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang paling suci dan paling kokoh. Kedudukan perkawinan dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Islam sangat mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat sangat mulia di antara makhluk Allah Swt. yang lain. Hubungan

³ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah

⁴ Ahmad Ghazali, Tradisi Bubak Kawah dalam Pernikahan menurut pandangan ‘Urf, skripsi (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 2.

laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah Swt.⁵

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa mempunyai bermacam macam upacara pernikahan, sehingga kesulitan untuk menentukan ciri rupa atau wajah upacara pernikahan orang Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai macam alat perlengkapan yang menyertai dalam suatu upacara pernikahan adat. Adat pernikahan yang bermacam-macam menunjukkan latar belakang hukum pernikahan adat yang berbeda-beda dilaksanakan masyarakat bangsa Indonesia.⁶

Kenyataan kehidupan serta alam Indonesia dengan sendirinya membuat bangsa Indonesia untuk saling berbeda selera, kebiasaan atau perselisian budaya, adat serta tradisi. Cara pandang umat Islam Indonesia antara satu daerah dengan daerah yang lain juga saling berbeda. Kondisi ini juga berbaur dengan norma-norma ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu dari perbedaan implikasi tersebut adalah masalah pelaksanaan upacara pernikahan.⁷

Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem perkawinan dalam masyarakat. Upacara pernikahan misalnya, merupakan suatu sistem nilai budaya yang memberi arah dan pandangan

⁵ Rofiatun Azizah, Pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah, *skripsi* (Lampung : IAIN Metro, 2018), 1.

⁶ Mardiana, Tradisi pernikahan masyarakat desa Bonto lempangan kabupaten Gowa, *skripsi* (Makassar : UIN Alauddin, 2017), 1.

⁷ *Ibid.*, 1.

untuk mempertahankan nilai-nilai hidup, terutama dalam hal mempertahankan dan melestarikan keturunan.⁸

Tradisi Jawa mempunyai banyak sekali kebiasaan-kebiasaan, simbol simbol, nasihat-nasihat, dan nilai-nilai yang berupa pantangan dan anjuran. Khasanah-khasanah dan tradisi itu belum banyak terungkap dan dipahami maknanya sekalipun sudah menjadi tradisi dalam perilaku dan ucapan, dewasa ini dalam upacara adat sering dilakukan meskipun dalam bentuk sederhana. Meskipun upacara adat ini berkali-kali dilaksanakan, namun masyarakat hanya ikut menyaksikan dan melaksanakan tanpa memahami makna yang terkandung di dalamnya.⁹

Setiap agama dan budaya menggariskan cara-cara tertentu bagi hubungan laki-laki dan perempuan berupa hubungan pernikahan. Siapapun haruslah memenuhi cara-cara tersebut, dan dianggap menyeleweng jika tidak mengikutinya. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak hanya kepada dorongan seksual saja, tetapi juga pada norma-norma agama dan budaya tertentu.¹⁰

Pernikahan dalam kehidupan keluarga Jawa merupakan sebuah institusi yang sangat penting karena pernikahan merupakan pertanda terbentuknya keluarga baru yang mandiri dan terlepas dari orang tua. Pernikahan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup.

⁸ Ibid.

⁹ Yuni Kartika, *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kaliadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*, *Skripsi* (Lampung : UIN Raden Intan, 2020), 4.

¹⁰ Ibid.

Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat muslim Jawa yang sangat efektif dan hati-hati saat pemilihan bakal menantu ataupun penentuan saat yang tepat bagi terlaksananya perkawinan tersebut. Pada tradisi Islam Jawa, sebelum pasangan melaksanakan acara puncak pernikahan, terdapat berbagai tahap yang merupakan persiapan menuju pernikahan.¹¹

Bubakan adalah salah satu bentuk upacara yang dilaksanakan oleh seseorang pada saat mantu anak pertama dan terakhir. Di beberapa daerah tradisi ini dilakukan sebelum rangkaian acara pernikahan dimulai, namun ada pula yang melaksanakan sesudah acara akad nikah dan resepsi. Di Desa Sidowayah sendiri, tradisi ini dilakukan sesudah acara akad nikah dan resepsi.

Pelaksanaan *bubakan* ini diikuti oleh kedua orang tua calon pengantin dan kiai (modin). Kiai (modin) selaku wakil dari kedua orang tua untuk melakukan tradisi *bubak* tersebut. Adapun peralatan (*uborampe*) yang digunakan antara lain, maron (*bokor*) yang berisi pisang raja satu tangkep, jarik towatu hitam, cok bakal, kendhi pratolo yang berisi air suci, tumpeng, asahan, dan sego punar (nasi kuning). Tak lupa juga bahan-bahan makanan atau sering disebut sebagai bucheng. Dari *uborampe* tersebut sebenarnya bukan hanya perlengkapan semata. Namun juga memiliki nilai filosofis sendiri, seperti kain jarik dan pisang setangkep yang memiliki filosofi sandang dan pangan di dunia ini.¹²

¹¹ Ibid., 5.

¹² Mbah Maksum, *Hasil Wawancara*, Sidowayah, 13 Maret 2023.

Maksud dari pelaksanaan tersebut adalah sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas semua rezeki, sebagai do'a pengharapan agar acara pernikahan yang akan dilaksanakan diberi kelancaran dan keselamatan, dan semoga kedua mempelai segera diberi keturunan. Adapun maksud dari *uborampe* tersebut memiliki arti sendiri yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Selain sebagai bentuk upacara tradisional adat, tradisi-tradisi yang ada juga memiliki nilai atau dakwah yang erat kaitannya dengan agama Islam.¹³

Upacara tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, yaitu sejak agama pra-Islam. Upacara adat Jawa memang mayoritas dari agama Hindu. Namun demikian, seiring dengan masuknya Islam di tanah Jawa, tradisi tersebut tidak mengalami kepunahan, justru pelaksanaannya semakin beragam. Masyarakat tetap melaksanakan upacara tradisi *bubakan* ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tradisi yang sudah menjadi budaya masyarakat itu sulit untuk dihilangkan, terutama dalam masyarakat Jawa. Bagi orang Jawa, hidup ini penuh dengan upacara, baik upacara-upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa sampai dengan saat kematian.¹⁴

Kebudayaan dan tradisi Jawa sudah ada sejak zaman pra-sejarah jauh sebelum agama Islam disebarkan oleh para Wali di tanah Jawa. Dalam dakwahnya, para Wali menggunakan budaya Jawa yang diakulturasikan

¹³ Devita Indri Novita Anggraini, Kelestarian Tradisi Bubak Manten dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Islam, *skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019), 3.

¹⁴ Ridin Sofwan, "Interelasi Nilai Jawa dan Islam dalam Aspek Kepercayaan dan Ritual", dalam *Islam dan Kebudayaan Jawa*, ed. M. Darori Amin (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 130-131.

dengan kebudayaan Islam. Kedatangan kebudayaan Islam di Jawa melahirkan kebudayaan Islam Jawa. Kedatangan bangsa Barat untuk berdagang dan menjajah beserta kebudayaannya melahirkan kebudayaan Barat Jawa yang cenderung materialistik. Kemudian kebudayaan Jawa menjadi sinkretis meliputi unsur-unsur pra-Hindu (Jawa asli), Hindu Jawa, Islam Jawa, dan Barat Jawa. Itulah mengapa tradisi Jawa juga banyak tercampur dengan budaya Hindu. Namun dengan kedatangan Wali Songo di tanah Jawa mampu mengubah tradisi Jawa yang kental dengan tradisi Hindu menjadi tradisi Islam Jawa. Pelaksanaan tradisi *bubakan* di satu wilayah dengan wilayah lain sedikit mengalami perbedaan, begitu pula dengan peralatan-peralatan yang digunakan.¹⁵ Seperti halnya di Desa Sidowayah, prosesi *bubakan* dimulai dengan kiai (orang yang memimpin *bubak*) membaca dua kalimat syahadat dan surat Al-Fatihah, kemudian menjelaskan kronologi kehidupan manusia, mulai dari kandungan sampai dewasa. Setelah itu menjelaskan tentang makna serta maksud dari dilakukannya tradisi *bubakan* beserta makna setiap *uborampe* yang ada dan kiai memberikan petuah untuk kedua mempelai. Kemudian dilanjutkan dengan memanjatkan doa. Terakhir ditutup dengan orang tua membuka peralatan (*uborampe*) *bubakan* tersebut dan kiai bertanya kepada tamu undangan apakah prosesi *bubakan* telah sah dan tamu undangan serentak menjawab sah. Setelah selesai, semua makanan yang telah dipersiapkan tadi di bagikan kepada tamu yang menghadiri acara.¹⁶

¹⁵ Devita Indri, *Kelestarian Tradisi Bubak Manten*, 5.

¹⁶ Observasi, Sidowayah. 31 Oktober 2022.

Adanya perlatan (*uborampe*) dalam pelaksanaan *bubakan* seperti sesajen yang menimbulkan kesan mistis dan juga tradisi *bubakan* bukanlah suatu syarat sah pernikahan tetapi masyarakat masih melestarikan tradisi tersebut hingga sekarang menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukum melaksanakan tradisi *bubakan* ditinjau dari *'urf*. Oleh karena itu penulis mengambil judul “ Tinjauan *'Urf* Terhadap Tradisi *Bubakan* Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap pelaksanaan tradisi *bubakan* dalam upacara pernikahan adat Jawa di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap makna tradisi *bubakan* dalam pernikahan adat jawa di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tinjauan *'urf* terhadap pelaksanaan tradisi *bubakan* dalam upacara pernikahan adat Jawa di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *'urf* terhadap makna tradisi *bubakan* dalam pernikahan adat jawa di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam dunia kepustakaan dan khazanah keilmuan teori hukum Islam yang berhubungan dengan materi *ushul fiqh*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Desa Sidowayah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek positif dan membantu proses perkembangan pemahaman bagi masyarakat Desa Sidowayah Kecamatan Panekan kabupaten Magetan terkait dengan *bubakan* dalam perkawinan adat Jawa prespektif '*urf*.

b. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang *bubakan* dalam perkawinan adat Jawa prespektif '*urf*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian terdahulu. Telaah pustaka ini merupakan pijakan awal dalam melakukan penelitian sehingga dapat dikembangkan lebih jauh. Adapun telaah pustaka yang terkait dengan penelitian ini di antaranya :

Pertama, skripsi Sugeng Rawuh Mahasiswa IAIN Ponorogo yang berjudul “Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi *Bubakan* Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) bagaimana

Pandangan tokoh Islam terhadap tradisi *bubakan* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? 2) bagaimana alasan terhadap pandangan tokoh Islam dalam tradisi *bubakan* perkawinan adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teori yang digunakan adalah teori hukum perkawinan dan teori hukum adat. Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pandangan tokoh Islam di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo mengenai 1) *bubak* itu sudah ada sejak nenek moyang jadi tidak bisa ditinggalkan. 2) *bubak* tidak perlu dilaksanakan karena adat itu bukan sebagian dari syarat perkawinan, pelaksanaan tradisi *bubakan* tidak bertentangan dengan hukum Islam baik dari pelaksanaan, peralatan, orang yang menghajatkan, itu hanya simbol karena tidak meninggalkan syarat-syarat perkawinan. Alasan pendapat tokoh Islam tersebut karena 1) *bubak* adalah tradisi yang melekat di desa 2) karena tradisi *bubak* tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada pandangan tokoh Islam terhadap tradisi *bubakan* dalam perkawinan adat Jawa, sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada tinjauan ‘urf terhadap tradisi *bubakan* dalam perkawinan adat Jawa dan tempat penelitiannya juga berbeda.

¹⁷ Sugeng Rawuh, Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, *skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2018), 1.

Kedua, skripsi Sayekti Gustina mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) bagaimana hukum tradisi bubak kawah yang terjadi di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menurut ‘urf? 2) bagaimana makna simbolik terhadap tradisi bubak kawah di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? Penelitian ini menggunakan Metode penelitian empiris dengan jenis pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori hukum adat (‘urf) dan teori interaksionisme simbolik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi bubak kawah merupakan tradisi yang dilakukan saat orang tua menikahkan putrinya yang pertama kali. Bubak kawah dapat dikategorikan dalam ‘urf *sahih* dan ‘urf *fasid*. Dikategorikan ‘urf *sahih* karena masyarakat tidak meyakini bubak kawah akan mendatangkan kebaikan dan menganggap peralatan bubak kawah hanya sebagai simbol orang tua telah menikahkan putri pertamanya. Dikategorikan dalam ‘urf *fasid* karena masyarakat meyakini bahwa melakukan bubak kawah akan mendatangkan kebaikan. Adapun makna peralatan tradisi bubak kawah yaitu sebagai simbol bahwa orang tua telah menikahkan putri pertamanya.¹⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada teori yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan teori hukum adat (‘urf) dan teori interaksi simbolik, sedangkan penelitian yang

¹⁸ Sayekti Gustina, Tinjauan ‘Urf terhadap Tradisi Bubak Kawah dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015), 1.

akan diteliti hanya menggunakan teori *'urf*. Perbedaan selanjutnya adalah terletak di rumusan masalah dan tempat penelitiannya juga berbeda.

Ketiga, skripsi Binti Kholifatur Rosyidah Mahasiswi STAIN Kediri Tahun 2016 yang berjudul “ Tradisi *Bubak Kawah* Setelah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)”. Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) bagaimana tradisi bubak kawah di Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri? 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Bubak Kawah di Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teori yang digunakan adalah teori hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi bubak kawah setelah akad nikah adalah mubah karena tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat Islam, dan tidak ada dalil dan hadist yang melarang melaksanakan tradisi ini.¹⁹

Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah didalam penelitian tersebut menggunakan teori hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan teori hukum Islam secara khusus yaitu *'urf* dan juga tempat penelitiannya berbeda.

Keempat, skripsi Siti Mukaromah pada tahun 2016 yang berjudul “Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam”. Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) bagaimana prosesi perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen? 2)

¹⁹ Binti Kholifatur Rosyidah, Tradisi Bubak Kawah Setelah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri), *Skripsi* (Kediri : STAIN Kediri, 2016), 1.

alasan-alasan perkawinan adat masih dipegang teguh oleh masyarakat desa Ngrombo kecamatan Plupuh kabupaten Sragen dan bagaimana implikasinya terhadap masyarakat? 3) bagaimana perkawinan adat yang dilakukan masyarakat Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dalam pemikiran hukum Islam? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang terperinci dan mendalam terhadap objek penelitian di lapangan. Teori yang digunakan adalah teori hukum perkawinan dan hukum adat. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan hukum kebolehan menggunakan tradisi dalam perkawinan adat Jawa ditekankan kepada niat dan tujuan tradisi tersebut dilaksanakan. Apabila niat dan tujuan tersebut menyalahi aturan agama Islam maka dihukumi haram.²⁰

Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah di dalam penelitian tersebut objek penelitiannya, yakni perkawinan adat Jawa sedangkan objek penelitian yang akan diteliti adalah tradisi *bubakan* dalam upacara pernikahan adat Jawa dan juga tempat penelitiannya berbeda.

Kelima, Skripsi Lia Mufidatul Musarofah pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) bagaimana pandangan masyarakat Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo terhadap adat yang mengiringi perkawinan?

²⁰ Siti Mukaromah, Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam, *Skripsi* (Salatiga : IAIN Salatiga), 1.

2) bagaimana perspektif 'urf tentang adat yang mengiringi perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menekankan hasil pengumpulan data dari informan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Teori yang digunakan adalah hukum perkawinan dan 'urf. Penelitian ini menghasilkan dua pendapat, pertama tradisi *ruwatan* dan pasang *sesajen* kedua hal ini dianggap sebagai 'urf *fāsid* karena pada pelaksanaannya ditujukan kepada makhluk gaib guna mendapatkan keselamatan, Kedua tradisi *bubak kawah* dan *tebus kembar mayang* dihukumi sebagai 'urf *ṣaḥīḥ* karena dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan *nash*²¹.

Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek penelitian tersebut, yakni adat perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sedangkan objek penelitian yang akan diteliti adalah tradisi *bubakan* dalam upacara pernikahan adat Jawa Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dan juga tempat penelitiannya berbeda.

Keenam, Skripsi Moh. Jaza Al Aufa yang ditulis pada tahun 2019 yang berjudul "Prosesi Resepsi Pernikahan Adat Jawa Menurut Perspektif Ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan LDII Tulungagung". Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) bagaimana persepsi NU Tulungagung terhadap prosesi Resepsi Pernikahan Adat Jawa? 2) bagaimana persepsi

²¹ Lia Mufidatul Musarofah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo), 1.

Muhammadiyah Tulungagung terhadap prosesi Resepsi Pernikahan Adat Jawa? 3) bagaimana persepsi LDII Tulungagung terhadap prosesi Resepsi Pernikahan Adat Jawa? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berusaha mendapatkan pendapat para tokoh agama dari beberapa organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Tunggung mengenai pernikahan yang menggunakan adat Jawa. Teori yang digunakan adalah teori hukum perkawinan. Dari penelitian tersebut Moh. Jaza Al Aufa menyimpulkan bahwa mengenai pernikahan yang menggunakan adat Jawa para tokoh organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam menerima maupun menolak adat yang dijalankan oleh masyarakat ketika pernikahan menggunakan adat Jawa. Bahkan ada yang mengharamkan secara mutlak penggunaan adat yang telah berkembang di masyarakat tersebut.

Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek penelitian, yakni resepsi pernikahan adat Jawa, sedangkan objek penelitian yang akan diteliti terletak pada tradisi *bubakan* dalam pernikahan adat Jawa. Kemudian, penelitian tersebut berfokus pada pandangan organisasi masyarakat terhadap resepsi pernikahan adat Jawa, sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada tinjauan *urf* terhadap tradisi *bubakan* dalam pernikahan adat Jawa, dan juga tempat penelitiannya berbeda.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis induktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Definisi ini menitikberatkan pada jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian, yaitu data deskriptif kualitatif. Artinya penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena.²²

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian *case study research* (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.²³

Menurut Basuki pengertian studi kasus adalah “suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas.” Adapun Stake menambahkan bahwa “penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat kompleks

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3-4.

²³ Wahyuni, Pengembangan Koleksi Jurnal studi Kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), 20.

maupun sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi.”²⁴

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itulah, ketika kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung pada objek penelitiannya secara aktif di lapangan penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat, artinya peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa terlibat lebih dalam dengan objek yang diteliti. Peneliti juga dapat dikatakan berfungsi sebagai observer, yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakan penelitian. Dimana peneliti akan meneliti proses tradisi *bubakan* di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Adapun alasan memilih lokasi ini adalah karena pertama, mayoritas penduduk di desa ini beragama Islam, jadi perlu dilihat dari segi hukum Islam. Kedua, di desa ini mayoritas penduduknya masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi, seperti tradisi *bubakan*

²⁴ Syamsul Adi Arifien, Penggunaan Bimbingan Dan Konseling Individu Dalam Menangani Permasalahan Transeksual Femalo To Male Dengan Menggunakan Pendekatan Feminisme (Studi Kasus Di SMP Negeri 12 Bandar Lampung), *Skripsi* (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2017), 58.

²⁵ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 9.

tersebut. Ketiga, tradisi ini sangat populer khususnya di kalangan masyarakat Desa Sidowayah yang mana belum ada yang meneliti. Keempat, memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data secara maksimal di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

4. Data dan Sumber data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang diteliti. Data dapat berupa teks, dokumen, arsip, gambar, ataupun objek-objek lainnya yang ditemukan di lapangan selama penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.²⁶ Adapun data-data utama yang dibutuhkan peneliti ini meliputi pelaksanaan tradisi *bubakan* dan makna tradisi *bubakan* dalam pernikahan adat Jawa.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data langsung pada penelitian ini. Adapun yang dimaksud sumber data primer ini adalah masyarakat Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sebagai objek pada penelitian ini. Untuk menunjang kevalidan dari penelitian dengan cara mengumpulkan informasi dari orang yang telah sedang atau akan melakukan tradisi tersebut. Informasi tersebut juga bisa

²⁶ Afifudin Beni Ahmad Sarbani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 115.

digali dari tokoh masyarakat yang berpengalaman. Adapun yang akan menjadi informan dalam pengumpulan data ini adalah Mbah Maksum selaku tokoh adat, Bapak Soim selaku tokoh agama dan tokoh adat, Ibu Robiati selaku pelaku tradisi, dan Ika Putri Rahayu selaku pelaku tradisi.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data pembantu adalah data yang diambil dari literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari jurnal atau skripsi yang memiliki objek penelitian yang sama.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu proses pengumpulan data dengan pengamat dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.²⁷ Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik dasar pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.²⁸

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1983), 136.

²⁸ M.Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengamati secara langsung tradisi *bubakan* dalam dalam pernikahan Jawa di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan dan makna prosesi tradisi *bubakan* tersebut.

b. Interview/ Wawancara

Metode *Interview* atau Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁹

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait penelitian yaitu pelaku dalam pelaksanaan *bubakan* dan keluarga yang melaksanakan tradisi *bubakan*. Di mana pada saat wawancara peneliti sudah menyiapkan atau menetapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan berkaitan dengan pelaksanaan dan makna dari adanya tradisi *bubakan*. Informan tersebut terdiri dari keluarga yang melaksanakan tradisi *bubakan*, tokoh agama, dan tokoh adat Desa Sidowayah. Adapun yang akan menjadi informan yaitu 1) Mbah Maksum selaku tokoh adat, untuk mendapatkan informasi tentang pengertian *bubakan*, siapa orang boleh *dibubak*, bagaimana tradisi *bubakan* itu dilaksanakan. 2) Bapak Soim selaku tokoh agama dan tokoh adat, untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana *bubakan* dilaksanakan di Desa Sidowayah dan kaitanya dengan hukum islam. 3) Ibu Robiati selaku

²⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES,1989), 192.

pelaku tradisi, untuk mendapatkan informasi bagaimana tanggapan masyarakat tentang tradisi *bubakan*. 4) Ika Putri Rahayu selaku pelaku tradisi, untuk mendapatkan informasi bagaimana pandangan mempelai terhadap tradisi *bubakan*.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.³⁰ Teknik ini dimaksudkan guna menggali lebih dalam data tertulis yang berkaitan dengan tradisi *bubakan* dalam pernikahan adat Jawa.

6. Analisis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis induktif, yaitu proses analisis berfikir yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset tersebut, kemudian diakhiri dengan hasil kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi. Analisis ini berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis, yang kemudian dicari data tambahan secara berulang-ulang, sampai hipotesis tersebut dapat diterima, dan menjadi teori tertentu.³¹

³⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, 160.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), 246.

Pada data penelitian ini, lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah di wilayah Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal (*kredibilitas*), validitas eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan objektivitas (*confirmability*).³² Untuk menguji kredibilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam pengambilan sumber data, peneliti menggunakan observasi dan wawancara mendalam kepada 4 informan. Observasi yang diperoleh peneliti berasal dari peneliti melakukan pengamatan terhadap prosesi *bubakan*, dan juga peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi secara mendalam terkait penelitian yang dibuat.

G. Sistematika pembahasan

Sebagai gambaran pada pemikiran penulis yang tertuang dalam karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan antara satu dengan yang lain dan merupakan kesatuan yang utuh, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

³² Ibid., 270.

Pendahuluan ini berisi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Adapun bab ini membahas tinjauan umum perihal teori kaidah Islam yaitu meliputi: pengertian *'urf*, pembagian *'urf*, syarat-syarat *'urf*, dan kehujjahan *'urf*.

BAB III : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Adapun bab tiga berisi *Pertama*, gambaran umum masyarakat Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, letak dan keadaan geografis Desa Sidowayah, keadaan pendidikan Desa Sidowayah, kondisi sosial keagamaan, dan keadaan sosial ekonomi Masyarakat Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. *Kedua*, pelaksanaan tradisi *bubakan* dan makna tradisi *bubakan* di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

BAB IV : ANALISIS HUKUM

Dalam bab ini diuraikan analisis *'urf* terhadap pelaksanaan tradisi *bubakan* di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dan makna dari pelaksanaan tradisi *bubakan* dalam upacara pernikahan adat Jawa di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupatena Magetan.

BAB V : PENUTUP

merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang bisa dijadikan masukan dalam penelitian selanjutnya.



BAB II

KONSEP 'URF DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

A. Pengertian 'Urf

'Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Adapun menurut ulama ushul fiqh, 'urf adalah sesuatu yang yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.¹

Menurut Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti “sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik, berupa perbuatan atau perkataan.”²

Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Misalnya, 'urf berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (qabul). Contoh 'urf yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu

¹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bojonegoro : Aura, 2019), 67.

² Satria Effendi, M.Zein, MA, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 140.

menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan *'urf* tersebut, kedua kata itu sinonim. Kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adapun adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian dari segi baik buruknya suatu perbuatan tersebut. Jadi, kata adat ini berkonotasi netral, sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk. Definisi adat yang diungkapkan Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* cenderung ke arah pengertian ini, yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergulannya dan telah mantap dalam urusab-urusannya.⁴

Jika kata adat mengandung konotasi netral maka *'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata *'urf* mengandung konotasi baik.⁵

Berdasarkan catatan sejarah hukum Islam “adat” dalam bahasa Arab sinonim dengan kata “*urf*” memiliki sejarah semantik yang menarik. Secara literal kata adat berarti “Kebiasaan, adat atau peraktek.” Sementara arti *'urf* adalah “Sesuatu yang diketahui.” Beberapa ahli seperti Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalabi, menggunakan definisi *lughawi* untuk

³ Ibid.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 410.

⁵ Ibid., 412.

membedakan antara kedua arti tersebut. Mereka berpendapat bahwa adat mengandung arti pengulangan atau peraktek yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan baik untuk kebiasaan individual maupun kelompok. Disisi lain urf didefinisikan sebagai peraktek yang berulang-ulang yang dapat diterima oleh seorang yang mempunyai akal sehat. Oleh karenanya menurut arti ini urf lebih merujuk kepada kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu saja.⁶

Ma'sum Zein dalam bukunya *Menguasai Ilmu Fiqih* menjelaskan bahwa '*urf*' secara bahasa artinya kebiasaan baik. Adapun menurut istilah '*urf*' adalah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu, ia dapat dijadikan sebagai hujjah, karena ia lebih cepat dipahami. '*Urf*' adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggal. Hal ini juga dinamakan "*al-'adah*".⁷

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* mengungkapkan bahwa '*urf*' merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan

⁶ Nispul Khoiri, *Ushul Fiqih*, (Bandung : Citapustaka Media, 2015), 119.

⁷ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013),

tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipil dalam al-Qur'an dan Hadis.⁸

Menurut Fairuz Abadi “*Al-‘urf* adalah nama setiap perbuatan yang kebajikannya dikenal oleh syariat dan akal Dan *al-‘urf* adalah yang dikenal dari perbuatan ihsan (baik).” Adapun menurut Ali Hasaballah adat adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, oleh karena itu menjadi kebiasaan bagi mereka, menjadi santapan yang menyenangkan dalam perjalanan hidup mereka. Baik itu berupa perkataan yang kebiasaan mereka menggunakannya untuk makna yang khusus, seperti ungkapan orang arab menyebut kata *alwalad* untuk anak laki-laki, bukan digunakan untuk anak perempuan, dan lain-lain.⁹

‘*Urf* atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Hakikat adat dan ‘*urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.¹⁰

B. Pembagian ‘*Urf*

Penggolongan adat atau ‘*urf* dapat dikategorikan dalam beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

⁸ Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia group, 2018), 45.

⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta : Unimma Press, 2018), 200-201.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

- a. *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan. Sehingga makna ungkapan itulah yang terlintas dan diungkapkan masyarakat. Misal ungkapan daging yang berarti daging sapi. Padahal daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seorang mendatangi penjual daging, saya beli daging 1 kg maka penjual tersebut mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat yang menggunakan kata daging pada daging sapi.
 - b. *'Urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya jual beli barang-barang yang murah, serah terima penjual hanya dengan menunjukkan barang dan uang tanpa adanya akad. Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang masyarakat lakukan dan telah menjadi kebiasaan *fi'liyah*.¹¹
2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaan, *'urf* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
- a. *Al-'urf al-am*, yaitu kebiasaan yang umum dan berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru negeri atau dunia tanpa memandang bangsa, agama dan ras. Misalnya dalam jual beli mobil dan seluruh alat-alat perlengkapannya sudah termasuk dalam satu akad beli mobil tanpa akad yang lain.
 - b. *Al-'urf al-khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku khusus di daerah dan masyarakat tertentu. Contohnya kebiasaan masyarakat daerah

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), 391.

tertentu mengadakan selamatan sebelum acara pernikahan atau kebiasaan mengenai perbuatan jual beli dan masa garansi. Contoh lainnya penggunaan kata “budak” digunakan untuk penyebutan anak kecil, sedang ditempat lain yaitu penyebutan untuk hamba sahaya.¹²

3. Ditinjau dari segi penilaian baik buruk, *‘urf* dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:

- a) *Al-‘urf al shahih*, adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Quran dan Hadist), sopan santun dan budaya yang luhur. Serta tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya memberi hadiah kepada orang tua dalam waktu tertentu, mengadakan halal bihalal (silaturahmi), saat hari raya.
- b) *Al-‘urf al fasid*, yaitu adat kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadist, sopan santun, dan norma. Misalnya menghalalkan praktik riba. Praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan *syara’*. Karena pertukaran barang sejenis tidak boleh saling melebihi. Oleh karena itu kebiasaan seperti ini menurut ulam ushul fiqh termasuk dalam kategori *al-‘urf al fasid*.¹³

C. Syarat-syarat *‘Urf*

1. Tidak bertentangan dengan *syara’*
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan
3. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim

¹² Ibid.

¹³ Khoirul Umam dkk, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 160.

4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdlah*
5. 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum
6. Tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.¹⁴

D. Kehujjahan 'Urf

'Urf adalah bahagian dari metode pengembangan ijtihad. Para ulama juga berbeda pendapat tentang kehujjahan 'urf sebagai dalil hukum. Kalangan mazhab maliki menjadikan 'urf ahli madinah sebagai dalil hukum. Dalam pandangan mazhab syafii, 'urf menempati posisi penting dalam penetapan hukum bagi masalah yang tidak aturannya dalam nash. Bahkan 'urf dapat dijadikan sebagai alasan bagi penyimpangan ketentuan yang bersifat umum. Ali Hasballah dikutip Lahmuddin, menyatakan kadang-kadang 'urf dikemukakan sebagai faktor peralihan fatwa alSyafii dari *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Al-Syafii banyak membangun hukum dalam *qaul jadid*-nya atas dasar 'urf masyarakat Mesir dan meninggalkan hukum yang sebelumnya berdasarkan 'urf masyarakat Iraq atau Hijaz.¹⁵

'Urf sebagai metodologi ijtihad, adalah dalil yang akan banyak digunakan dalam lapangan fikih muamalat, terutama terkait dengan hal-hal yang tidak diatur dalam *nash*, apalagi 'urf Indonesia sangat berbeda dengan adat Arab yang selama turut membentuk hukum Islam, namun pengaruh 'urf

¹⁴ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, 178.

¹⁵ Nispul Khoiri, *Ushul Fiqih*, 120

Indonesia juga bahagian dari materi dan metodologi hukum yang interkoneksi.¹⁶

Menurut Joseph Schacht, sesungguhnya adat/ *'urf* sebagai suatu fakta sejarah yang memberikan kontribusi besar dalam formasi hukum Islam. Tetapi teori klasik hukum Islam tidak menaruh perhatian terhadap perkembangan historisnya, melainkan terhadap fondasi hukumnya, sehingga konsensus para ahli mengingkari pengakuan terhadap adat/ *'urf*.¹⁷

Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang *'urf sahih*. Menurut hasil penelitian alTayyib Khudari al-Sayyid, guru besar *ushul fiqh* di Universitas al-Azhar, Mesir dalam karyanya *Al-Ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanaiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan perinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.¹⁸

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *'urf sahih* sebagai salah satu dalil *shara'*. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini,

¹⁶ Ibid., 121.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Satria Effendi, M.Zein, MA, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 142.

ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan ‘urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.¹⁹

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa teori ‘urf dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum atau ber-istinbath *al hukm asy-syar’iy*. Dasarnya adalah:

- a. Firman Allah pada surat Al-A’raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadikanlah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma’ruf dari pada orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A’raf: 199)²⁰

- b. Ucapan sahabat Rasulullah Saw. ‘Abdullah bin Mas’ud

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas’ud).

Ungkapan ‘Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang telah berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum ajaran Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan.²¹

¹⁹ Sayekti Gustina, Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019), 35.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2011), 175.

²¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2018), 212.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf di atas sebagai dalil hukum maka ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf antara lain berbunyi:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Yang berlaku berdasarkan ‘urf (seperti) berlaku berdasarkan *nash*.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ظَاهِرًا لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّغَةُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى

الْعُرْفِ


“Semua ketentuan *shara*’ yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan maka pemberlakuannya dirujukkan kepada ‘urf.”²²

Adapun ulama Shafi’iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa teori ‘urf tidak bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum. Untuk mengetahui kedudukan ‘urf sebagai salah satu patokan hukum, para ahli beragam dalam memegangnya sebagai dalil hukum:

- a. Abu Hanifah: *al-Qur’an, Sunnah, ijma’, qiyas, istihsan, dan ‘urf* masyarakat.

²² Ibid., 213.

- b. Imam Malik : *al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, istishan, istishab, masalah-mursalah, sadudhri'ah* dan *'urf*.
- c. Malikiyah, membagi *'urf* menjadi tiga:
- 1) Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran *nash* menunjukkan hal tersebut.
 - 2) Jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan *shara'*.
 - 3) Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan.
- d. Imam Shafi'iyah tidak mempergunakan *'urf* sebagai dalil, karena beliau berpegangan pada al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad yang hanya dibatasi dengan qiyas saja. Karena itu keputusan yang telah diambil oleh Imam Shafi'iyah dalam wujud *qawl Jadim*.²³



²³ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, 179-180

BAB III

TRADISI *BUBAKAN* DALAM UPACARA ADAT JAWA DI DESA SIDOWAYAH KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

1. Letak dan Keadaan Geografis

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidowayah. Desa Sidowayah merupakan satu dari tujuh belas desa yang terletak di Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, yang kurang lebih jaraknya 5 km dari pusat Kota Magetan. Desa Sidowayah terletak di wilayah Timur Kecamatan Panekan. Batas wilayah Desa Sidowayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Wates,
- b. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Banjarejo
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Turi
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Truneng

Desa Sidowayah terbagi menjadi 4 Dusun yaitu Dusun Wide I, Dusun Wide II, Dusun Setugu, Dusun Simatan, dan Dusun Ngancar. Dusun Wide I terdiri dari 7 Rt, Dusun Wide II terdiri dari 4 Rt, Dusun Setugu terdiri dari 6 Rt, Dusun Simatan terdiri dari 8 Rt, dan Dusun Ngancar terdiri dari 4 Rt.

Menurut Ibu Sutini selaku perangkat pemerintahan Desa Sidowayah, penduduk desa Sidowayah berjumlah 4,498 jiwa 1,593 KK. Adapun uraiannya sebagai berikut¹ :

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Sidowayah

Dusun	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
Wide I	500	512	1012
Wide II	346	333	679
Setugu	502	489	991
Simatan	559	649	1208
Ngancar	397	211	608
Jumlah	2304	2194	4498

2. Keadaan Pendidikan

Tingkat sumber daya manusia adalah hal yang terpenting dalam kehidupan di masyarakat, karena sebagai tolak ukur kemajuan sebuah daerah ataupun desa. Di Desa Sidowayah ini mayoritas masyarakatnya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), banyak juga yang lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan juga ada yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Masyarakat yang memiliki pendidikan diatas Sekolah Menengah Atas ada namun tidak terlalu banyak.²

¹ Sutini, *Hasil Wawancara*, Sidowayah, 20 Februari 2023.

² Ibid.

Desa Sidowayah terdapat beberapa lembaga pendidikan umum dan juga pendidikan keagamaan yaitu sebagai berikut :³

- a. Paud Cahaya Hati Wide
- b. Paud Simatan
- c. RA Nurul Huda Setugu
- d. TK Darma Wanita 1
- e. TK Darma Wanita 2
- f. MI Nurul Huda Setugu
- g. SDN Sidowayah 1
- h. SDN Sidowayah 2
- i. SDN Sidowayah 3
- j. SMP Panca Bakhti 5 Magetan

Dengan disediakannya lembaga pendidikan tersebut bertujuan untuk dapat menumbuhkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi dan juga supaya masyarakat tidak jauh-jauh hendak meneruskan sekolah ke jenjang berikutnya.⁴

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Untuk keadaan sosial keagamaan, masyarakat Desa Sidowayah mayoritas beragama Islam, bahkan 99% beragama Islam. Ritual kegiatan keagamaan di desa Sidowayah cukup banyak hal ini dapat dilihat dari segi kegiatan mingguan, bulanan, dan tahunan. Seperti kegiatan yasinan yang dilaksanakan setiap seminggu sekali secara rutin dan itu semua

³ Ibid.

⁴ Ibid.

kelompok masyarakat melaksanakannya, untuk bulanan ada mujahadah dan istighosah yang mana itu dilakukan secara rutin oleh beberapa kelompok masyarakat di Desa Sidowayah. Di Desa ini tepatnya di Dusun Wide 1, Wide 2, Ngancar dan Setugu terdapat grup sholat yang masih aktif tiap minggunya, untuk kegiatan tahunan biasanya melaksanakan kegiatan-kegiatan hari besar Islam seperti Maulidan, Isro'mi'roj dan hari besar Islam lainnya, dan yang rutin dilaksanakan adalah pengajian setiap dua tahun sekali peringatan bersih desa. Terkait tempat ibadah di Desa Sidowayah terdapat 30 Mushola dan 11 Masjid.

Meskipun banyak kegiatan tentang keagamaan, terkait adat dan kebudayaan masyarakat Desa Sidowayah masih sangat kental. Khususnya terkait pernikahan, masyarakat masih mempercayai dan menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah ditinggalkan oleh para leluhur.⁵

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Mayoritas bekerja pada sektor Pertanian. Di Desa Sidowayah sebagian besar petani menanam padi dan jagung. Selain itu petani juga menanam tanaman lain seperti tebu, ketela pohon, ketela ubi, porang, bawang merah, kankung, Sawi, cabe, terong, dan sayur-sayuran lainnya.

Disamping sektor pertanian, ada juga penduduk Desa Sidowayah yang bekerja disektor peternakan, seperti peternak sapi, peternak

⁵ Ibid.

kambing, peternak ayam petelur, peternak ayam potong, peternak bebek, dan lain-lain. Penduduk Desa Sidowayah juga ada yang bekerja sebagai PNS, TNI, perawat, karyawan swasta, guru swasta, bekerja di luar negeri, merantau di luar pulau, dan lain-lain.

B. Tradisi *Bubakan* Di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

1. Pelaksanaan Tradisi *Bubakan* Di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

Tradisi *bubakan* adalah upacara yang dilaksanakan ketika orang tua mantu anak pertama (*mbarep*) dan anak terakhir (*ragil*). Tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu. Hanya saja, pada pelaksanaan sekarang lebih banyak diisi dengan do'a-do'a dan nasehat dari orang tua. Dengan demikian, pelaksanaan *bubakan* ini menjadi lebih sakral dan memiliki pesan yang berguna untuk kehidupan rumah tangga mempelai.

Mbah Maksu selaku tokoh adat Desa Sidowayah memberikan pendapatnya tentang tradisi *bubakan* sebagai berikut:

“*Bubakan* itu upacara (adat) dalam pernikahan (mantu) dari anak pertama dan anak terakhir atas rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Rasa syukur orang tua karena telah membuka jalan nikahkan pertama kalinya. *Bubakan* itu tidak bisa ditinggalkan ketika orang tua akan mantu anak pertama dan terakhir. Karena masyarakat sini cenderung melestarikan tradisi peninggalan nenek moyang yang dirasa memiliki manfaat. apabila *bubakan* ini tidak dilaksanakan, maka kehidupan rumah tangga mempelai berdua bisa saja tidak akan menemui kebahagiaan”.⁶

Mbah Maksu menambahkan :

⁶ Mbah Maksu, *Hasil Wawancara*, Sidowayah, 13 Maret 2023.

“*bubakan* adalah upacara dalam pernikahan anak pertama dan terakhir sebagai bentuk rasa syukur orang tua kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah membuka jalan pernikahan anaknya. Dalam pelaksanaannya, tradisi *bubakan* dapat dilakukan sebelum resepsi pernikahan atau sesudah resepsi pernikahan, tergantung kesepakatan antara kiai (orang yang memimpin *bubak*) dan orang yang melaksanakan *bubakan*. Tetapi, tradisi *bubakan* yang umum dilaksanakan di Desa Sidowayah adalah setelah resepsi pernikahan.”⁷

Menurut Bapak Soim selaku tokoh agama Islam dan tokoh adat Desa Sidowayah menerangkan tradisi *bubakan* berkaitan dengan agama Islam :

“*Bubakan* itu suatu tradisi dalam perkawinan adat Jawa yang dilangsungkan setelah selesainya proses resepsi pernikahan. Tradisi ini diawali dengan kiai membaca dua kalimat syahadat, surat Al-Fatihah, dan *paniti panetep* agama yang dijabarkan kegunaannya masing-masing yang semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Swt. serta doa keselamatan untuk kedua mempelai beserta keluarga”.⁸

Ibu Robiati selaku masyarakat yang telah melakukan tradisi *bubakan* juga memberikan pendapatnya :

”Sebagai orang tua yang akan menikahkan anak pertama, saya melakukan tradisi *bubakan*. Saya melakukan tradisi ini mengikuti tradisi yang biasa dilakukan masyarakat sekitar, sebagai tradisi turun terurun sampai dengan saat ini selama tidak melanggar syariat agama Islam. Selain itu juga sebagai bentuk syukur saya atas rezeki juga kesehatan yang di berikan Allah Swt. sehingga saya bisa menikahkan anak pertama saya”.⁹

Menurut Ika Putri Rahayu selaku masyarakat yang menikah dengan melaksanakan tradisi *bubakan* memberikan pendapatnya :

“Karena saya adalah anak pertama, jadi waktu saya menikah saya melaksanakan tradisi *bubakan* yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat sekitar. Menurut saya tradisi *bubakan* memiliki banyak manfaat, saya diberikan petuah-petuah dari para kiai untuk kelangsungan rumah tangga

⁷ Ibid.

⁸ Bapak Soim, *Hasil Wawancara*, Sidowayah, 14 Maret 2023

⁹ Ibu Robiati, *Hasil Wawancara*, Sidowayah, 15 Maret 2023

saya. Selain itu, seperti tujuan *bubakan*, yaitu membuka jalan rezeki bagi saya sebagaiмпелай dan keluarga saya”.¹⁰

Adapun peralatan (*uborampe*) yang digunakan dalam upacara *bubakan* antara lain, maron (*bokor*) yang berisi pisang raja satu tangkep, jarik towatu hitam, cok bakal, kendhi pratolo yang berisi air suci, tumpeng, asahan, sego punar (nasi kuning).¹¹

Proses pelaksanaan tradisi *bubakan* menurut hasil observasi di Desa Sidowayah adalah sebagai berikut :

“Proses pelaksanaan tradisi *bubakan* dimulai dengan orang tua membawa peralatan (*ubo rampe*) yang digunakan dalam *bubakan* dihadapan kiai yang akan memimpin *bubakan*. *Bubakan* dilaksanakan di depan tamu undangan dan disaksikan oleh semua tamu undangan yang hadir. Peralatan (*uborampe*) yang dibawa tersebut antara lain : maron (*bokor*) yang berisi pisang raja satu tangkep, jarik towatu hitam, cok bakal, kendhi pratolo yang berisi air suci, tumpeng, *asahan sak jodo*, dan sego punar (nasi kuning). Tak lupa juga bahan-bahan makanan atau sering disebut sebagai buceng. Kemudian kiai membuka *bubakan* dengan membaca dua kalimat syahadat dan surat Al-Fatihah, kemudian menjelaskan kronologi kehidupan manusia, mulai dari kandungan sampai dewasa dan menjelaskan tujuan dan makna dari dilaksanakannya *bubakan*. Setelah itu orang tua membuka satu persatu *uborampe bubakan* dibarengi dengan kiai menjelaskan makna serta maksud dari setiap *uborampe* tersebut dan kiai juga memberikan petuah untuk kedua mempelai. Kemudian dilanjutkan dengan kiai memanjatkan doa. Upacara *bubakan* ditutup dengan kiai bertanya kepada tamu undangan apakah upacara *bubakan* yang dilakukan kedua orang tua tersebut telah sah dilaksabakan, dan para tamu undangan menjawab sah. Kemudian, *uborampe* yang berupa makanan di bagikan kepada tamu undangan.¹²

2. Makna Tradisi *Bubakan* Di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

Menurut Mbah Maksum selaku tokoh adat Desa Sidowayah dalam wawancara tanggal 13 Maret 2023, makna dari tradisi *bubakan* adalah

¹⁰ Ika Putri Rahayu, *Hasil Wawancara*, Sidowayah, 15 Maret 2023.

¹¹ Mbah Maksum, *Hasil Wawancara*, Sidowayah, 13 Maret 2023.

¹² Observasi, Sidowayah. 31 Oktober 2022.

pernyataan syukur kepada Tuhan bahwa telah dapat melaksanakan mantu anak pertama (*bubak mbarep*) dan mantu anak terakhir (*bubak ragil*) sehingga oleh orang tua dianggap telah menghilangkan kesialan (keburukan) bagi mempelai dan keluarganya. Kemudian dapat dimaknai sebagai permohonan kepada Allah Swt. agar mempelai diberikan kekuatan, kesehatan, kebugaran jasmani rohani, dan ayem tentrem. Mbah Maksun juga menambahkan bahwa makna dari *bubakan* adalah harapan dari orang tua agar mempelai dikaruniai anak.¹³

Menurut Bapak Soim selaku tokoh agama dan tokoh adat Desa Sidowayah dalam wawancara tanggal 14 Maret 2023, tradisi *bubakan* adalah upacara pernikahan yang dilakukan untuk mantu anak pertama dan anak terakhir yang memiliki makna bahwa mempelai telah memiliki bekal untuk hidup berumah tangga. Adapun tujuan dari tradisi upacara *bubakan* adalah permohonan atau doa kepada Allah Swt. agar rumah tangga yang dibangun mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, tidak ada perselisihan, selalu dalam lindungan rahmat Tuhan yang Maha Esa, mempelai cepat diberikan keturunan, dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah.¹⁴

Adapun makna dari Peralatan atau *uborampe* yang digunakan dalam tradisi *bubakan* adalah sebagai berikut :

a. *Maron (bokor)*

¹³ Mbah Maksun, *Hasil Wawancara*, Sidowayah, 13 Maret 2023.

¹⁴ Bapak Soim, *Hasil Wawancara*, Sidowayah, 14 Maret 2023.

Maron melambangkan dunia dan seisinya yang terdiri dari empat aspek kehidupan yaitu : sandang, pangan, keyakinan dan keturunan. Semoga kedua mempelai dicukupi oleh Allah Swt. dalam hal sandang, pangan, papan, dan semoga mempelai diberikan keturunan yang beriman dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

b. *Cok bakal*

Cok bakal atau *takir*(ditoto lan dipikir) Melambangkan mempelai dalam kehidupan sehari-hari harus ditata perlikannya dan harus berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu agar menjadi pribadi yang sopan dan punya tata krama.

c. Pisang

Melembangkan makanan (pangan) yang ada di dalam dunia ini dan semoga kedua mempelai diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Swt.

d. *Jarik* towatu hitam

Melambangkan sandang (pakaian) yang ada di dalam dunia ini dan semoga kedua mempelai dimudahkan dalam urusan pekerjaan oleh Allah Swt.

e. *Kendi pratolo* yang berisi air suci

Melambangkan keturunan, yang kelak semoga menjadi keturunan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbakti kepada kedua orang tua, dan dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

f. Tumpeng


Melambangkan tegak dan kuatnya keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa dan semoga kedua mempelai dan keluarga mempelai dalam melaksanakan hajatnya diberikan kelancaran mulai dari hari dilaksanakannya *bubakan* hingga selama- lamanya.

g. *Asahan sakjodo* (sepasang asahan)

Melambangkan 2 kalimat syahadat dalam agama Islam dan semoga kedua mempelai dalam berumah tangga diberikan kerukunan dan menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah.

h. *Punar sakjodo* (Nasi kuning)

Melambangkan semoga pernikahan kedua mempelai menjadi pernikahan sejati yang abadi untuk selama-lamanya.¹⁵



¹⁵ Mbah Maksum, *Hasil Wawancara*, Sidowayah, 13 Maret 2023.

BAB IV

ANALISIS TRADISI *BUBAKAN* DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA

PRESPEKTIF '*URF*'

A. Analisis Pelaksanaan Tradisi *Bubakan* di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Prespektif '*Urf*'

Masyarakat Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan masih melaksanakan tradisi *bubakan* ketika menikahkan anak pertama dan terakhirnya. Sebagian besar masyarakat melakukan *bubakan* karena mengikuti para leluhur mereka. Manusia dalam kehidupannya banyak memiliki kebiasaan atau tradisi yang dikenal luas di lingkungannya. Tradisi ini dapat berupa perkataan atau perbuatan yang disebut '*urf*'. Sebagai pertimbangan penulis menggunakan ketentuan-ketentuan dalam '*urf*' yang telah disepakati oleh jumbuh ulama.

'Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Adapun menurut ulama ushul fiqh, '*urf*' adalah sesuatu yang yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.¹

¹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bojonegoro : Aura, 2019), 67.

Menurut Abdul-Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik, berupa perbuatan atau perkataan”.²

'Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka. Ataupun suatu kata yang mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.³

Tradisi *bubakan* tidak ada ketentuan hukumnya di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, maka untuk mengetahui hukum melaksanakan dan mengamalkan tradisi *bubakan*, digunakan tinjauan kaidah fiqhiyyah untuk mengetahui hukum pelaksanaannya, karena salah satu fungsi kaidah fiqhiyyah adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan keduniaan yang belum diketahui hukumnya secara pasti. Ditinjau dari konsep pengertian adat dalam Islam sebagaimana dirumuskan oleh Al-Jurjany, *Al-Adah* adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya secara terus-menerus.⁴ Sementara Abdul Wahab Khalaf mendeskripsikan adat adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh

² Satria Effendi dan M.Zein, MA *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 140.

³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2018), 209.

⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 1995), 147.

mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, maka dapat dikategorikan sebagai adat.⁵

Tradisi *bubakan* adalah upacara yang dilaksanakan ketika orang tua mantu anak pertama (*mbarep*) dan anak terakhir (*ragil*). Berdasarkan keterangan wawancara yang telah dilaksanakan penulis, bahwa tradisi *bubakan* sudah ada sejak nenek moyang mereka, jadi tradisi ini merupakan suatu tradisi yang baru muncul sejak nenek moyang masyarakat Desa Sidowayah.

Ditinjau dari konsep pengertian '*urf*' dalam Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syeikh Abdul Wahab Khallaf bahwa '*urf*' adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan, perbuatan, maupun larangan.⁶ Maka dapat dijelaskan bahwa proses dan kepercayaan tradisi *bubakan* dilakukan oleh masyarakat Desa Sidowayah ini merupakan suatu tradisi, tradisi *bubakan* ini telah dilaksanakan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Sidowayah secara terus-menerus dan berulang-ulang sejak nenek moyang mereka sampai saat ini. Hal ini di buktikan dengan keterangan dari informan yang mengatakan bahwa tradisi *bubakan* ini adalah tradisi yang dilakukan pada setiap orang yang mau melaksanakan pernikahan anak pertama dan anak terakhir.

'*Urf*' adalah bahagian dari metode pengembangan ijtihad. Para ulama juga berbeda pendapat tentang kehujjahan '*urf*' sebagai dalil hukum. Kalangan mazhab maliki menjadikan '*urf*' ahli madinah sebagai dalil hukum. Dalam

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Perpustakaan Pemuda Azhar, 1972) 147

⁶ Ibid.

pandangan mazhab syafii, *'urf* menempati posisi penting dalam penetapan hukum bagi masalah yang tidak aturannya dalam nash. Bahkan *'urf* dapat dijadikan sebagai alasan bagi penyimpangan ketentuan yang bersifat umum. Ali Hasballah dikutip Lahmuddin, menyatakan kadang-kadang *'urf* dikemukakan sebagai faktor peralihan fatwa al-Syafii dari *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Al-Syafii banyak membangun hukum dalam *qaul jadid*-nya atas dasar *'urf* masyarakat Mesir dan meninggalkan hukum yang sebelumnya berdasarkan *'urf* masyarakat Iraq atau Hijaz.⁷

Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang *'urf sahih*. Menurut hasil penelitian al Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar *ushul fiqh* di Universitas al-Azhar, Mesir dalam karyanya *Al-Ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanaiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan perinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.⁸

Dalam kaidah fiqh dijelaskan

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

⁷ Nispul Khoiri, *Ushul Fiqih*, (Bandung : Citapustaka Media, 2015), 120.

⁸ Satria Effendi, M.Zein, MA, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 142.

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.

Dalam hal ini adapun dasar sebuah tradisi yaitu ucapan sahabat Rasulullah Saw, ‘Abdullah bin Mas’ud

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى
الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.”

Ungkapan ‘Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang telah berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum ajaran Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan.⁹

Menurut Al-Zarqa *‘urf* (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam yakni :

- a. Dari segi objeknya *‘urf* (adat istiadat) dibagi pada *al-‘urf al-lafazl* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-‘urf al’amali* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perbuatan)
- b. Dari segi cakupannya, *‘urf* dibagi menjadi dua, yaitu *al-‘urf al-am* (adat yang bersifat umum) dan *al-‘urf al-khash* (adat yang bersifat khusus).
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara*”, *‘urf* dibagi dua yaitu: *al-‘urf al-shahih* (adat yang dianggap sah) dan *al-‘urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).¹⁰

⁹ Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

Dilihat dari segi objeknya tradisi *bubakan* merupakan '*urf 'amali*, yaitu adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan oleh masyarakat Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khallaf bahwa suatu kebiasaan itu dapat berupa perkataan, perbuatan, dan larangan dijalankan terus-menerus.

Dilihat dari segi ruang lingkungannya, tradisi *bubakan* dikategorikan dalam '*urf khas*, yaitu '*urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja. tradisi ini dilakukan pada masyarakat tertentu yakni masyarakat Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dan tradisi ini dilakukan pada waktu tertentu, yaitu ketika menikahkan anak pertama dan terakhirnya.

Dilihat dari segi baik atau buruknya, '*urf* dibagi menjadi dua yaitu '*urf sahih* dan '*urf fasid*. '*Urf sahih* yaitu adat kebiasaan yang tidak menyalahi *shara*', dan juga tidak merubah halal menjadi haram. '*Urf fasid* yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil *shara*' atau hal-hal yang bisa membawa kepada keburukan.¹¹

Tradisi *bubakan* dikategorikan sebagai *al-'urf al-shahih* karena dalam praktiknya, tradisi *bubakan* tidak melanggar syariat Islam, *bubakan* dilakukan dengan berdoa dan mengharap ridho dari Allah Swt. Adapun semua *uborampe* yang digunakan dalam *bubakan* merupakan makanan yang hahal dan hanya digunakan sebagai simbol. *Bubakan* juga merupakan tradisi yang mengajak kepada kebaikan dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk dakwah

¹¹ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 179

Islam karena dalam pelaksanaannya terdapat nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam agama Islam.

Adat kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma hukum dan ajaran, maka tradisi dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam pernikahan anak pertama dan terakhir yang terjadi di Desa Sidowayah, tradisi *bubakan* telah ada sejak zaman nenek moyang dan masih dilestarikan hingga sekarang, bila fenomena tersebut dikaitkan dengan hukum Islam maka fenomena adat tersebut tidak lepas dari adanya *'urf*. Tradisi *bubakan* dapat dikatakan tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena telah memenuhi beberapa syarat *'urf* di antaranya:

- a. *'Urf* tersebut benar-benar kebiasaan masyarakat

Tradisi *bubakan* dalam masyarakat Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan merupakan kebiasaan yang sudah berjalan lama dan bertahan hingga saat ini. Adat tersebut dilakukan ketika orang tua menikahkan anak pertama dan terakhirnya.

- b. *'Urf* tersebut harus masih berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *'urf* tersebut ditetapkan

Tradisi *bubakan* tetap dilakukan di masyarakat Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Tradisi *bubakan* tersebut pada saat ini sudah dilakukan oleh masyarakat.

- c. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan.

Tradisi *bubakan* dianggap tidak menimbulkan keburukan bagi yang melaksanakan.

- d. 'Urf tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau prinsip-prinsip umum syariat

Pelaksanaan tradisi *bubakan* yang berkembang tidak bersimpangan dengan norma agama Islam. Tradisi yang berkembang di masyarakat ini tidak menjadi beban dalam pelaksanaannya.¹²

Melihat dari teori tersebut peneliti menggabungkan dengan wawancara dengan Bapak Soim bahwa tradisi *bubakan* memiliki tujuan untuk meminta keselamatan keluarga dan sebagai rasa syukur kepada Allah Swt. karena telah mampu menikahkan anak pertama atau anak terakhirnya. Tradisi *bubakan* dapat dilakukan sebelum resepsi pernikahan atau sesudah resepsi pernikahan, tergantung kesepakatan antara kiai (orang yang memimpin *bubak*) dan orang yang melaksanakan *bubakan*.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, tata cara pelaksanaan tradisi *bubakan* dimulai dengan orang tua membawa peralatan (*ubo rampe*) yang digunakan dalam *bubakan* dihadapan kiai yang akan memimpin *bubakan*. *Bubakan* dilaksanakan di depan tamu undangan dan disaksikan oleh semua tamu undangan yang hadir. Peralatan (*uborampe*) yang dibawa tersebut antara lain : maron (*bokor*) yang berisi pisang raja satu tangkep, jarik towatu hitam, cok bakal, kendhi pratolo yang berisi air suci, tumpeng, *asahan sak jodo*, dan sego punar (nasi kuning). Tak lupa juga bahan-bahan makanan

¹² Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, 143.

atau sering disebut sebagai *buceng*. Kemudian kiai membuka *bubakan* dengan membaca dua kalimat syahadat dan surat Al-Fatihah, kemudian menjelaskan kronologi kehidupan manusia, mulai dari kandungan sampai dewasa dan menjelaskan tujuan dan makna dari dilaksanakannya *bubakan*. Setelah itu orang tua membuka satu persatu *uborampe bubakan* dibarengi dengan kiai menjelaskan makna serta maksud dari setiap *uborampe* tersebut dan kiai juga memberikan petunjuk untuk kedua mempelai. Kemudian dilanjutkan dengan kiai memanjatkan doa. Upacara *bubakan* ditutup dengan kiai bertanya kepada tamu undangan apakah upacara *bubakan* yang dilakukan kedua orang tua tersebut telah sah dilaksabakan, dan para tamu undangan menjawab sah. Kemudian, *uborampe* yang berupa makanan di bagikan kepada tamu undangan.

Dari paparan data di atas, dapat dipahami bahwa tradisi *bubakan* yang berkembang di masyarakat Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dalam perspektif *'urf* dapat dikategorikan dalam *'urf sahih* yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena dalam pelaksanaan *bubakan* tidak ada perilaku yang melanggar syariat, *bubakan* dilakukan dengan berdoa dan mengharap ridho dari Allah Swt. Adapun semua *uborampe* yang digunakan dalam *bubakan* merupakan makanan yang hahal dan hanya digunakan sebagai simbol. *Bubakan* juga merupakan tradisi yang mengajak kepada kebaikan dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk dakwah islam karena dalam pelaksanaannya terdapat nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam agama Islam.

B. Analisis Makna Tradisi *Bubakan* di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Prespektif '*Urf*

'*Urf* adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.¹³ Dari kebiasaan yang berulang-ulang tersebut biasanya terdapat suatu makna tertentu. Seperti adanya makna dari adat kebiasaan menjalankan tradisi *bubakan*.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, makna dari tradisi *bubakan* adalah pernyataan syukur kepada Tuhan bahwa telah dapat melaksanakan mantu anak pertama (*bubak mbarep*) dan mantu anak terakhir (*bubak ragil*) sehingga oleh orang tua dianggap telah menghilangkan kesialan (keburukan) bagi mempelai dan keluarganya. Kemudian dapat dimaknai sebagai harapan dari orang tua agar mempelai dikaruniai anak dan permohonan kepada Allah Swt. agar mempelai diberikan kekuatan, kesehatan, kebugaran jasmani rohani, dan ayem tentrem.

Makna lain dari tradisi *bubakan* yang dipercaya masyarakat Desa Sidowayah antara lain permohonan atau doa kepada Allah Swt. agar rumah tangga yang dibangun mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, tidak ada perselisihan, selalu dalam lindungan rahmat Tuhan yang Maha Esa, mempelai cepat diberikan keturunan, dan menjadi keluarga yang sakinah

¹³ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bojonegoro : Aura, 2019), 67.

mawadah warahmah.¹⁴ Pada dasarnya dengan melakukan tradisi *bubakan* ini memunculkan perasaan tertentu seperti rasa bahagia dan bersyukur karena telah bisa menikahkan anak pertama atau terakhirnya.

Selain itu, tradisi *bubakan* tetap dilakukan secara Islam yaitu berdoa dan mengharap ridho hanya kepada Allah Swt. tanpa percaya dan menyembah terhadap hal lain selain Allah Swt. yang menyebabkan kemusrikan. Tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan secara rinci terhadap makna melaksanakan tradisi *bubakan*.

Makna dari tradisi *bubakan* ditinjau dari prespektif '*urf*' harus memenuhi beberapa syarat '*urf*', di antaranya:

1. Tidak bertentangan dengan *shara'*

Tradisi *bubakan* dalam masyarakat Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tidak bertentangan dengan *shara'*, karena tradisi tersebut dilakukan dengan mengharap ridho dan kebaikan dari Allah Swt.

2. Bahwa '*urf*' tersebut benar-benar kebiasaan masyarakat

Tradisi *bubakan* dalam masyarakat Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan merupakan kebiasaan yang sudah berjalan lama. Adat kebiasaan tersebut dilakukan ketika kedua orang tua menikahkan putri anak pertama dan terakhirnya.

3. '*Urf*' itu bernilai masalah

¹⁴ Bapak Soim, *Hasil Wawancara*, Sidowayah, 14 Maret 2023.

Tradisi *bubakan* yang dilakukan masyarakat Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dapat memberikan dampak kebaikan kepada umat dan salah satu bentuk syukur kepada Allah Swt. karena bisa menikahkan anak pertama atau terakhir.¹⁵


Dilihat dari segi penilaian baik atau buruknya, makna dari tradisi *bubakan* yang dilakukan masyarakat Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dapat dikategorikan ke dalam dalam *al-'urf al-shahih*, karena adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis. Kegaitan *bubakan* dilakukan dengan cara kirim doa dan disaksikan orang banyak sebagai wujud rasa syukur karena telah menikahkan anak pertama atau terakhirnya dan agar mendapatkan ketentraman ketika berumah tangga nanti dan juga sebagai permohonan atau doa kepada Allah Swt. agar rumah tangga yang dibangun mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, tidak ada perselisihan, selalu dalam lindungan rahmat Tuhan yang Maha Esa, mempelai cepat diberikan keturunan, dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Tradisi *bubakan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tidak menyalahi aturan ajaran agama Islam. Makna dari adat kebiasaan tersebut membawa ke dalam berbagai hal positif yang mana hal tersebut sejalan dengan teori *al-'urf al-shahih*.

¹⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, 143

Berdasarkan syarat-syarat *'urf*, tradisi *bubakan* bernilai masalah karena dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan. Hal ini berdasarkan data dilapangan bahwa makna dari pelaksanaan tradisi *bubakan* di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan adalah sebagai permohonan kepada Allah Swt. agar mepelai diberikan kekuatan, kesehatan, kebugaran jasmani rohani, ayem tentrem, dan merasakan ketentraman batin dan keselamatan.

Dari paparan data yang ada, dapat dipahami bahwa makna dari tradisi *bubakan* yang berkembang di masyarakat Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan menurut perspektif *'urf* dikategorikan dalam *'urf shahih* yaitu satu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena tradisi *bubakan* tersebut adalah suatu bentuk permohonan hamba kepada Allah Swt. agar diberikan keselamatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *bubakan* di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dalam perspektif 'urf dikategorikan ke dalam 'urf *shahih* karena dalam pelaksanaannya, tradisi *bubakan* tidak melanggar syariat Islam, *bubakan* dilakukan dengan berdoa dan mengharap ridho dari Allah Swt. Adapun semua *uborampe* yang digunakan dalam *bubakan* merupakan makanan yang hahal dan hanya digunakan sebagai simbol. *Bubakan* juga merupakan tradisi yang mengajak kepada kebaikan dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk dakwah Islam karena dalam pelaksanaannya terdapat nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam agama Islam.
2. Makna dari adanya kebiasaan menjalankan tradisi *bubakan* di Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan termasuk dalam 'urf *shahih*. Tradisi *bubakan* yang berkembang di masyarakat Desa Sidowayah membawa makna kebaikan seperti keselamatan, rezeki, ketentraman hati, kebahagiaan, dan perlindungan dari Allah Swt. sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis serta sopan santun dengan budaya leluhur. Makna tradisi *bubakan* tersebut adalah suatu bentuk permohonan hamba kepada Allah Swt. agar diberikan keselamatan, adanya kebiasaan tradisi *bubakan* sejalan dan tidak bertentangan dengan konsep maslahat

bahwa kebaikan lebih diutamakan untuk menghindari kerusakan dan keburukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti telah didapatkan hasil seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Terdapat beberapa masukan dari peneliti yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, di antaranya:

1. Bagi masyarakat Desa Sidowayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan diharapkan lebih arif dan bijak ketika akan melaksanakan tradisi *bubakan* sehingga dalam melaksanakan tradisi *bubakan* tidak hanya karena adanya tradisi yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang dan tradisi tersebut dapat membawa banyak manfaat baik kepada pelaksana tradisi *bubakan* maupun masyarakat sekitar.
2. Bagi golongan orang awam yang belum paham tentang ajaran Islam hendaknya belajar dan memperdalam lagi agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengerjakan dan menganut adat kebiasaan yang ada di masyarakat seperti tradisi *bubakan* agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.
3. Bagi civitas akademik diharapkan lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat sebagai edukasi pertimbangan menggunakan ilmu agama.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bojonegoro : Aura, 2019.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Effendi, Satria dan M.Zein, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2016.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hayati, Nur dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia group, 2018.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Khoiri, Nispul. *Ushul Fiqih*. Bandung : Citapustaka Media, 2015.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta : Unimma Press, 2018.
- Sarbani, Afifudin Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES, 1989.
- Sofwan, Ridin." Interelasi Nilai Jawa dan Islam dalam Aspek Kepercayaan dan Ritual." Amin, M. Darori (ed). *dalam Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.

------. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Umam, Khoirul dkk. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Wahhab, Abdul Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Perpustakaan Pemuda Azhar, 1972.

Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Anggraini, Devita Indri Novita. Kelestarian Tradisi Bubak Manten dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Islam. *Skripsi*. Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019.

Arifien, Syamsul Adi. Penggunaan Bimbingan Dan Konseling Individu Dalam Menangani Permasalahan Transeksual Femalo To Male Dengan Menggunakan Pendekatan Feminisme (Studi Kasus Di SMP Negeri 12 Bandar Lampung). *Skripsi*. Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Azizah, Rofiatun. Pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah. *Skripsi*. Lampung : IAIN Metro, 2018.

Ghozali, Ahmad. Tradisi Bubak Kawah dalam Pernikahan menurut pandangan 'Urf, *skripsi*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Gustina, Sayekti. Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Bubak Kawah dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Kartika, Yuni. Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kaliadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. *Skripsi*. Lampung : UIN Raden Intan, 2020.

Mardiana. Tradisi pernikahan masyarakat desa Bonto lempangan kabupaten Gowa. *Skripsi*. Makassar : UIN Alauddin, 2017.

Mukaromah, Siti. Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam. *Skripsi*. Salatiga : IAIN Salatiga.

Musarofah, Lia Mufidatul. Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo : IAIN Ponorogo.

Rawuh, Sugeng. Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2018.

Rosyidah, Binti Kholifatur. Tradisi Bubak Kawah Setelah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri). *Skripsi*. Kediri : STAIN Kediri 2016.

Wahyuni. Pengembangan Koleksi Jurnal studi Kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Al-Quran Al-Karim :

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2011.

Referensi Hadis :

HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah

Referensi Internet :

Abdul Hadi. Pengertian Pernikahan dalam Islam: Pengertian, Hukum dan Tujuannya. Dalam <https://tirto.id/pengertian-pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS>. Diakses pada tanggal 13 April 2023, jam 09.18.

Lain-lain :

Ika Putri Rahayu. *Hasil Wawancara*. Sidowayah. 15 Maret 2023.

Maksum. *Hasil Wawancara*. Sidowayah. 13 Maret 2023.

Observasi. Sidowayah. 31 Oktober 2022.

Robiati. *Hasil Wawancara*. Sidowayah. 15 Maret 2023.

Soim. *Hasil Wawancara*. Sidowayah. 14 Maret 2023.

Sutini. *Hasil Wawancara*. Sidowayah. 20 Februari 2023

